



## Kekuatan Hukum Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Tentang Pemungutan Suara Ulang

Grisko Vinno Pattipeilohy<sup>1\*</sup>, Reveny Vania Rugebregt<sup>2</sup>, Heillen Martha Yosephine Tita<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

\*E-mail: griskopattipeilohy@gmail.com

### Info Artikel

#### Keywords:

Legal Strength;  
Recommendations; Re-Voting.

#### Kata Kunci:

Kekuatan Hukum,  
Rekomendasi, Pemungutan  
Suara Ulang

### Abstract

Based on its authority, General Election Supervisory Body's (BAWASLU) has issued recommendations for implementing re-voting at several polling stations in the February 14 2024 elections in Ambon City. In reality, the General Election Commission (KPU) as the organizer of the General Election did not implement these recommendations. The legal problem is the legal strength of the BAWASLU recommendations so that they are not executed by KPU.

The method used in this research is normative juridical, with a model approach, legislation and conceptual approach, which is supported by several empirical approaches as supporting legal materials needed.

Based on its authority BAWASLU is obliged to issue recommendations regarding the Re-Voting; that the legal consequence of not implementing the BAWASLU Recommendation is that the Recommendation is disqualified, and the KPU is referred to the Honorary Council, or to obtain justice the matter is followed up with legal action in court

### Abstrak

Berdasarkan kewenangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum menerbitkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang bagi beberapa Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu 14 Februari 2024 di Kota Ambon. Pada kenyataannya, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Permasalahan hukumnya adalah pada kekuatan hukum dari rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sehingga tidak dieksekusi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan model pendekatan, perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung

*dengan beberapa pendekatan empiris sebagai pendukung bahan hukum yang dibutuhkan.*

*BAWASLU berdasarkan kewenangannya wajib menerbitkan rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, bahwa akibat hukum tidak dilaksanakannya Rekomendasi BAWASLU adalah gugurnya Rekomendasi, dan KPU diajukan kepada Dewan Kehormatan, atau untuk mendapatkan keadilan maka masalah ditindaklanjuti dengan upaya hukum di pengadilan;*

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara konstitusional telah menjamin hak politik Warga Negara Indonesia untuk dapat memilih dan dipilih. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Klausul itu menegaskan secara tersurat bahwa negara meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, dan dijamin secara konstitusional.

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan salah satu sarana yang disediakan Negara bagi rakyatnya untuk memberikan kontribusi politik sebagai bagian dari tanggung jawab rakyat terhadap negara. Penggunaan sarana ini, kemudian diregulasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum sekaligus jaminan legalitas pelaksanaan PEMILU di Indonesia. Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa : “PEMILU diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyelenggara PEMILU merupakan hal yang bersifat konstitusional dan sejalan dengan maksud kedaulatan rakyat. Keberadaan lembaga penyelenggara PEMILU tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga penyelenggara PEMILU yang diatur dalam suatu undang-undang tentang penyelenggara PEMILU. Dari masa PEMILU satu ke masa PEMILU berikutnya, penyelenggara PEMILU dengan sebutan menurut masanya, diberikan kewenangan untuk melakukan tugasnya menyukseskan Pesta Demokrasi di negara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU PEMILU). Selanjutnya UU PEMILU menjadi dasar legalitas bagi pelaksanaan PEMILU di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KPU adalah suatu lembaga Penyelenggara PEMILU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas untuk melaksanakan PEMILU. Jumlah anggota KPU sebanyak 7

(tujuh) orang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara PEMILU yang bertugas mengawasi penyelenggaraan PEMILU di seluruh wilayah NKRI. Jumlah Anggota BAWASLU RI adalah 5 (lima) orang. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara PEMILU dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan PEMILU. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. DKPP terdiri dari 7 (tujuh) orang yang meliputi unsur KPU, BAWASLU, DPR, dan dari unsur pemerintah. Dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara PEMILU. Ketiga lembaga tersebut saling bersinergi untuk mengawal pelaksanaan PEMILU yang berkualitas bagi negara.

Pada Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 14 Februari yang lalu, di Kota Ambon terdapat 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rencananya direkomendasikan oleh BAWASLU untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni : di TPS 03 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Sirimau dan TPS 10 Karang Panjang (Karpan); sementara di Kecamatan Baguala, 2 (dua) TPS, di Desa Halong, yakni TPS 11 dan TPS 22, dan TPS 05 di desa Nania dengan dugaan terjadi kecurangan pada TPS-TPS tersebut.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan PSU tersebut tidak atau belum dilaksanakan pada TPS-TPS yang pada awalnya direncanakan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam rekomendasi BAWASLU. Rekomendasi BAWASLU telah diturunkan untuk ditindaklanjuti oleh KPU, namun tidak terealisasi, sementara untuk Rekomendasi BAWASLU termasuk yang terkait dengan pelaksanaan PSU, ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara. Dengan demikian Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal ini yang dirumuskan dalam suatu judul : “Kekuatan Hukum Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pemungutan Suara Ulang.”

## B. METODE PENELITIAN

Mencermati isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini maka Peneliti menggunakan metode yuridis normatif, dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung dengan beberapa pendekatan empiris sebagai pendukung bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia berlangsung setiap 5 tahun sekali. Setiap tahapan penyelenggaraannya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. PEMILU diharapkan mampu menjembatani keinginan pemilih dengan kebijakan politik dari yang dipilih. Itu sebabnya penting memastikan proses penyelenggaraan PEMILU berlangsung sesuai kehendak konstitusi.<sup>1</sup> Salah satu istilah paling lazim ditemui dalam setiap momentum pergantian kepemimpinan politik di Indonesia adalah “Pesta Demokrasi”. Pada umumnya, masyarakat menganggap bahwa istilah itu merupakan sesuatu yang lumrah dan normal. Namun, sebenarnya istilah populer tersebut memiliki beban politik dan lahir dari konteks sejarah yang perlu diingat kembali karena dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial dan politik tidaklah kecil.<sup>2</sup>

John Pemberton,<sup>3</sup> mengemukakan istilah “pesta demokrasi” dipopulerkan untuk pertama kalinya pada PEMILU tahun 1982. Lebih tepatnya, diucapkan oleh Soeharto pada

---

<sup>1</sup> Feri Amsari dkk., *Laporan Hasil Riset 2021, Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan PEMILU dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*, Kerjasama Pusat Pelatihan, Penelitian, dan pengembangan Sekretariat Jenderal KPU-RI Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

<sup>2</sup> Gifari Juniata (2023) (Penulis dan Peneliti Independen), *Menyegarkan Istilah Pesta Demokrasi*, Balai Bahasa Provinsi Riau, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

<sup>3</sup> John Pemberton, 1986, Pemberton adalah seorang sarjana Amerika yang dengan bersungguh-

sebuah Rapat Nasional persiapan PEMILU yang dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia, pada Februari 1981. “Kita harus menganggap pemilihan umum sebagai sebuah pesta besar demokrasi”, ucap Soeharto kala itu. Pers luar negeri menerjemahkan istilah pesta demokrasi sebagai “*festival of democracy*”. Berbeda dengan Indonesia, istilah ini sesekali muncul untuk mewakili istilah PEMILU dan ini dianggap sah-sah saja oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagi Pemberton, istilah tersebut terdengar dan terkesan aneh untuk digunakan dalam sebuah proses pemilihan di negara demokratis. Hingga saat ini, tampaknya tidak ada negara demokratis lain yang menyebut pemilihan umum di negeri mereka sebagai pesta demokrasi. PEMILU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam lingkup NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

## **1. Hubungan Lembaga-Lembaga Pemilihan Umum**

Penyelenggara PEMILU sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU PEMILU, ada 3 (tiga) Lembaga, yaitu KPU, BAWASLU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga Lembaga ini merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap pemilihan secara langsung Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Temuan BAWASLU dalam penyelenggaraan PEMILU dituangkan dalam rekomendasi bagi KPU. Akibat hukum rekomendasi BAWASLU yang tidak dilaksanakan oleh KPU adalah Rekomendasi tidak bisa dilaksanakan atau Rekomendasi gugur, KPU diadukan kepada Dewan Kehormatan Pemilu dan atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum.

Sejarah pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia, menceritakan tentang awal mula terbentuknya BAWASLU. Istilah ini baru diperkenalkan pada era 1980-an. Pada penyelenggaraan PEMILU yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 1955, istilah lembaga ini belum dikenal. Di masa itu terbangun pemahaman seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan PEMILU bahwa PEMILU yang dimaksudkan di sini adalah untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Sejak dibentuknya BAWASLU berdasarkan UUU PEMILU, berbagai macam bentuk pelanggaran PEMILU telah ditangani dan ditindaklanjuti, baik oleh BAWASLU tingkat Pusat, maupun di tingkat Daerah/Kabupaten. Setelah itu, UU Pemilu menjadi dasar bagi seluruh rangkaian penyelenggaraan PEMILU di Indonesia.

## **2. Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk Pemungutan Suara Ulang**

### **a. Kekuatan Hukum Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.**

Rekomendasi merupakan suatu bentuk surat yang berisi saran yang menganjurkan. Rekomendasi bersifat menguatkan atau membenarkan sesuatu hal. Rekomendasi juga bermakna suatu penyungguhan, atau catatan penting yang harus menjadi perhatian dan dilakukan. Rekomendasi BAWASLU merupakan catatan penting yang harus diperhatikan oleh KPU. Rekomendasi BAWASLU biasanya diterbitkan atas suatu temuan dalam proses-proses PEMILU. Dalam hal terjadi beberapa pelanggaran pada saat PEMILU yang berpengaruh terhadap penghitungan suara, BAWASLU wajib menerbitkan Rekomendasi kepada KPU sebagai dasar bertindak, jika ada unsur pelanggaran yang terindikasi untuk pelaksanaan PSU.

---

sungguh meneliti PEMILU 1982 secara harafiah sebagai pentas atau sebuah pesta

Kelengkapan administrasi penyelenggaraan PEMILU biasanya disertai dengan proses-proses Administrasi. Kesiapan secara prosedural dan administrasi merupakan bagian yang harus dipersiapkan oleh setiap unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan PEMILU. Segala sesuatu dikoordinasikan secara terstruktur, dengan tujuan agar meminimalisir persoalan hukum yang mungkin saja terjadi dalam proses PEMILU. Namun demikian, dalam rangkaian proses PEMILU, tentu saja kemungkinan ditemukan persoalan hukum dan administrasi yang berkaitan dengan wewenang, prosedur dan substansi dapat terjadi.

Proses PEMILU juga tidak terhindarkan dari berbagai persoalan hukum, yang perlu ditindaklanjuti dan diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Pelanggaran Administrasi, Pidana Pemilu, pelanggaran Kode Etik Pemilu, dan Sengketa Pemilu, menjadi fenomena yang selalu muncul dalam setiap Proses Pemilu yang tidak dapat dihindarkan. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak Pidana Pemilu dan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu.

Keadilan Pemilu adalah suatu himpunan mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan. Penegakkan keadilan Pemilu sangat penting karena menjadi unsur terpenting untuk menentukan apakah Pemilu<sup>4</sup> dalam hal ini Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR RI, Anggota DPD dan Anggota DPRD tahun 2024 telah sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu atau justru bersimpangan. Untuk itu, penegakkan keadilannya perlu mendasarkan dan mematuhi prinsip konstusionalitas dan legalitas yaitu dengan menghormati norma-norma yang ditetapkan dalam kerangka konstusional dan hukum setiap negara.<sup>5</sup>

Secara kelembagaan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU telah diatur secara komprehensif di dalam UU Pemilu. Fungsi-fungsi BAWASLU yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU pun menyangkut banyak aspek. Tidak hanya aspek yang berkaitan tentang pengawasan, namun juga aspek-aspek administrasi dalam penyelenggaraan Pemilu, bahkan, untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan. BAWASLU juga diberikan kewenangan *quasi* yudisial seperti menjadi pihak yang memediasi pihak-pihak yang bersengketa dalam proses Pemilu dan memeriksa juga memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilu.

Rekomendasi BAWASLU terkait kewenangannya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan ketika dalam menjalankan kewenangannya itu, BAWASLU menemukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses-proses yang perlu menjadi catatan penting yang disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Meskipun demikian, karena sifatnya yang rekomendatif itulah maka Rekomendasi BAWASLU terkait salah satunya PSU menjadi tidak wajib dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu.

Rekomendasi BAWASLU terkait PSU ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk dilaksanakan. Tidak dieksekusinya Rekomendasi BAWASLU dapat terjadi, dengan alasan yang tepat dan dapat diperangungjawabkan secara hukum. Rekomendasi BAWASLU tidak dilaksanakan, harus disertai dengan alasan KPU yang menjadi pertimbangan melalui tahapan verifikasi, konfirmasi dan hasil pleno, namun juga akibat dari objek Rekomendasi yang sudah melampaui batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>4</sup> Organization of American States. (2019). *Observing Electoral Justice Systems: A Manual for OAS Electoral Observation Missions*. Washington, D.C.: OAS Cataloging-in-Publication Data.

<sup>5</sup> Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 4 nomor 1, hlm. 141–151

Jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2023 terkait mekanisme pemungutan suara ulang, yang menyebutkan bahwa pemilih tidak diperbolehkan memilih lebih dari satu kali. Jika hal itu terjadi maka BAWASLU menjadikan catatan penting berupa rekomendasi yang ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara PEMILU. Sehubungan dengan itu, maka lahirnya suatu pernyataan bahwa "Kami sifatnya hanya merekomendasi nanti diputuskan oleh KPU secara berjenjang." Dengan demikian, BAWASLU dapat menerbitkan rekomendasi atas dasar hasil temuan dari kerja-kerja mengawasi proses PEMILU, namun kekuatan mengeksekusi rekomendasi itu berada pada KPU selaku penyelenggara PRMILU.

#### **b. Akibat Hukum Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Tidak Dilaksanakan**

Pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait PEMILU<sup>6</sup> yang mengakomodir persoalan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Kepala Daerah, merupakan salah satu aspek pendorong dalam mewujudkan sistem keadilan PEMILU di Indonesia. Dalam PEMILU, Pemungutan Suara merupakan puncak proses dari seluruh rangkaian kegiatan. Pemungutan Suara dalam PEMILU dilakukan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Namun demikian, asas ini bukanlah menjadi jaminan yang memberikan ketegasan dan kepastian bahwa setiap proses dalam praktek-praktek tahapan PEMILU dapat terhindar dari kecurangan. Bentuk pelanggaran PEMILU ada beberapa jenis dan pernah diselesaikan secara hukum oleh Lembaga yang berwenang yaitu Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik PEMILU, Penyelenggara PEILU, dan Tindak Pidana PEMILU.

Berdasarkan kewenangan itulah maka BAWASLU dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara, berhadapan dengan temuan-temuan yang menjadi catatan-catatan yang harus diadministrasikan dengan baik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu proses PEMILU, baik itu temuan yang baik maupun yang tidak sesuai dengan etika pelaksanaan PEMILU yang demokratis dan harus ditindaklanjuti. Hasil temuan BAWASLU berdasarkan kewenangan adalah beberapa fakta yang merupakan pelanggaran PEMILU selanjutnya menjadi dasar diterbitkannya suatu Rekomendasi yang mengamanatkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi KPU, pemilih dan peserta PEMILU adalah pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang PEMILU, bahkan bagi sebagian peserta PEMILU merupakan malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi KPU dan seluruh jajarannya, sebagian besar profesionalitas dan integritas PEMILU dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan.<sup>7</sup>

Pasal 372 Ayat (1) UU PEMILU mengatur bahwa pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan bahwa

---

<sup>6</sup> Anindyajati, T., 2023, *Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU* Jurnal Adhyasta PEMILU (2023), Volume 6 Nomor 1, Juni 2023 hlm. 28-37

<sup>7</sup> Hamdan Kurniawan, (Anggota KPU DIY Periode 2018-2023), *Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab*, hlm. 2

pengungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- 1) Pembukaan kotak dan/atau berkas pengungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
- 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
- 4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan PSU, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum membagi PSU menjadi dua kategori. Kategori pertama dilakukan atas dasar Rekomendasi BAWASLU dan kategori kedua dilakukan pada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU No. 3/2019, maka pedoman penyelenggaraan PEMILU telah diatur dengan tegas berdasarkan 13 (tiga belas) asas pelaksanaan PEMILU. Dengan demikian, tugas pengawasan penyelenggaraan PEMILU telah terdistribusi dengan baik kepada Badan atau Panitia Pengawas. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan PEMILU yang demokratis.

Batas waktu 10 (sepuluh) hari setelah Pengungutan Suara yang telah ditentukan undang-undang cukup singkat untuk proses pelaksanaan PSU. Sebagaimana telah dikemukakan lebih awal bahwa Rekomendasi BAWASLU yang diterima KPU tidak serta merta dilaksanakan, akan tetapi KPU akan melakukan beberapa tindakan sebagai konfirmasi terhadap Rekomendasi tersebut.

Rekomendasi BAWASLU wajib diterbitkan jika temuan BAWASLU dalam suatu proses penyelenggaraan PEMILU telah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk direkomendasikan. Namun demikian, berdasarkan hasil pleno KPU dalam rangka koordinasi dan konfirmasi terhadap temuan BAWASLU yang direkomendasikan terdapat pula Rekomendasi BAWASLU yang tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena berbagai alasan tertentu, misalnya waktu eksekusi Rekomendasi untuk PSU sudah melampaui batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, yang menyebabkan Rekomendasi gugur. Alasan-alasan teknis lainnya juga turut berpengaruh terhadap tidak dilaksanakannya Rekomendasi BAWASLU, seperti misalnya persiapan logistic yang berkaitan dengan PSU itu sendiri, atau juga hasil koordinasi dan konfirmasi terhadap temuan yang masih bersifat dugaan sehingga tidak memenuhi syarat materiil untuk pelaksanaan PSU.

Dengan demikian, ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan, sebagai akibat tidak dilaksanakannya. Upaya hukum itu menjadi konsekwensi bagi KPU yang tidak melaksanakan PSU sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh BAWASLU.

#### **D. PENUTUP**

Istilah Pesta Demokrasi diperkenalkan oleh Soeharto sebagai Presiden masa Orde Baru menggantikan PEMILU. Sejarah PEMILU Indonesia menjelaskan tentang Lembaga Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun

2023, tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam kewenangan mengawasi penyelenggaraan PEMILU, BAWASLU diperhadapkan dengan persoalan pelanggaran yang merupakan temuan yang ditindaklanjuti dengan Rekomendasi termasuk untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Karena sifatnya yang rekomendatif, maka tidak serta merta Rekomendasi BAWASLU untuk PSU dapat dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini tentunya disertai dengan proses verifikasi, konformasi dan Pleno KPU untuk mengambil keputusan.

Penyelenggara PEMILU sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU PEMILU, ada 3 (tiga) Lembaga, yaitu KPU, BAWASLU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU. Ketiga Lembaga ini merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap pemilihan secara langsung Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Temuan BAWASLU dalam penyelenggaraan PEMILU dituangkan dalam rekomendasi bagi KPU. Akibat hukum rekomendasi BAWASLU yang tidak dilaksanakan oleh KPU adalah Rekomendasi tidak bisa dilaksanakan atau Rekomendasi gugur, KPU diadukan kepada Dewan Kehormatan PEMILU dan atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum.

Rekomendasi BAWASLU tentang PSU merupakan sesuatu yang urgen dan dianggap berpengaruh terhadap hasil Pemungutan Suara. Dengan demikian, baik waktu penerbitan Rekomendasi oleh BAWASLU, maupun prosedur yang ditempuh oleh KPU terhadap Rekomendasi BAWASLU yaitu tahapan verifikasi, konfirmasi dan pleno sebelum eksekusi, harus disesuaikan dengan batas waktu pelaksanaan PSU yang diatur dalam undang-undang. Untuk mewujudkan PEMILU yang demokratis, maka setiap unsur atau *stakeholder* yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu harus bersinergi dengan baik sehingga meskipun bersifat rekomendatif, namun Rekomendasi yang diterbitkan oleh BAWASLU, dapat menjadi perhatian penting bagi penyelenggara PEMILU, namun juga menjadi perhatian dari Lembaga Penegak Hukum untuk memberikan kekuatan hukum bagi eksekusi Rekomendasi BAWASLU selain itu, perlu ketegasan terhadap kewenangan BAWASLU dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi dalam PEMILU sebelum dilanjutkan pada upaya hukum yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anindyajati, T., (2023), *Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU* Jurnal Adhyasta Pemilu, Volume 6 Nomor 1;
- Endah, K. (2018). *Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*, Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 4 Nomor 1;
- Feri Amsari dkk., (2024), *Laporan Hasil Riset 2021, Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan PEMILU dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*, Kerjasama Pusat Pelatihan, Penelitian, dan pengembangan Sekretariat Jenderal KPU-RI Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Medan, Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- Gifari Juniatama (Penulis dan Peneliti Independen), (2023), *Menyegarkan Istilah Pesta Demokrasi*, Balai Bahasa Provinsi Riau, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 04-09-2023;
- Hamdan Kurniawan, (Anggota KPU DIY Periode 2018-2023), (2023), *Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab*; Yogyakarta;
- John Pemberton (1986), Pemberton adalah seorang sarjana Amerika yang dengan bersungguh-sungguh meneliti PEMILU 1982 secara harafiah sebagai pentas atau sebuah 'pesta';
- Organization of American States (2019). *Observing Electoral Justice Systems: A Manual for OAS Electoral Observation Missions*. Washington, D.C.: OAS Cataloging-in-Publication Data.